



P U T U S A N

Nomor: 204/PID/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Suryanto Alias Isur Bin Supriyono;**
Tempat lahir : Kapuas;
Umur/ tanggal lahir : 28 tahun / 08 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Poros Rt.003 Dusun Jombang,
Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu,
Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang ditahan/menjalani Pidana atas Putusan dalam perkara yang lain;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh **H. Abdul Muin Karim, SP, SH.** Pengacara/Advokat dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat (Posbakumadin) Indonesia beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005 RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 18 Oktober 2021. Nomor 204/PID/2021/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 29 Nopember 2021. Nomor 204/PID/2021/PT BJM, tentang penunjukan perubahan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 September 2021, Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor Register Perkara: PDM-12/Pelai/06/2021 tertanggal 4 Juni 2021, yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 15 Juni 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Hal 1 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO** Bersama-sama dengan Saksi **MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI** pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknyanya masih dalam tahun 2020 bertempat di sekitar Gunung Kayangan Pelaihari yang beralamat di Jalan Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja berencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu terhadap korban **AHMADI Bin ANTUNG**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, berawal pada sekitar awal November 2020 Terdakwa **SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO** mengajak saksi **MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI** mencari pekerjaan di Pasar Sungai Danau, namun setelah berkeliling pasar para terdakwa tidak juga mendapat pekerjaan, selanjutnya skj 11.00 Wita timbul niat untuk merampok supir travel dari Saksi **MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI** dan terdakwa **SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO** setuju dengan ajakan tersebut dengan menjawab "Ayo" dan pada saat itu juga Terdakwa **SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO** bertanya bagaimana caranya, kemudian saksi **MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI** menjawab "Kita ikat pakai tali".

Bahwa setelah pembicaraan tersebut selesai saksi **MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI** menghubungi nomor handphone trevel Banjarmasin-Sungai Danau yang didapat ketia saksi **MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI** singgah di Banjarbaru yang bersebelahan dengan kantor agen trevel dan nomor handphone tersebut tertulis di spanduk depan kantor agen trevel tersebut lalu Saksi **MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI** menghubungi sopir trevel (**AHMAD**) untuk meinta dijemput dipasar Sungai

Hal 2 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau untuk diantar ke Jl. A. Yani KM 17 Kab Banjar, selanjutnya Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO Bersama dengan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI pergi ke toko bangunan yang ada didekat Pasar Sungai Danau untuk membeli tali tambang dengan Panjang 2 (dua) meter selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menuju ke Masjid yang letaknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari Pasar Sungai Danau.

Bahwa ketiak menunggu jemputan trevel Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI membagi tugas yakni Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI bertugas menodong pisau kearah sopir trevel dan Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO bertugas untuk mencekik leher sopir trevel dari arah belakang menggunakan tali tambang baru dibeli di Pasar Sungai Danau. Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO memotong tali tambang tersebut menjadi 3 bagian menggunakan pisau belati milik Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO yang tujuannya adalah untuk mengikat korban (sopir trevel) yaitu pada bagian leher, tangan dan kaki. Pada saat pembagian tersbut, Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO berkata kepada Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI "Ndut bila melawan kayak apa, bunuh aja kah?" dan saat itu Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menjawab "Hiih" (Iya), lalu Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI bertanya kepada terdakwa tempat sepi mana untuk melakukan aksi perampokan terdakwa menjawab ada di daerah Gunung Kayangan Pelaihari.

Bahwa sekitar jam 16.00 Wita Korban AHMADI (supir trevel) sampai di Desa Sungai Danau dengan menggunakan Mobil Daihatsu sigra warna hitam dan langsung menemui terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI di depan Pasar Sungai Danau dan langsung berangkat menuju Banjarmasin dengan posisi duduk Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI berada di SAMPING KIRI SUPIR dan terdakwa berada di BELAKANG SUPIR travel dan sebelum berangkat menggunakan mobil travel tersebut MUHAMMAD

Hal 3 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI menyerahkan tas milik terdakwa yang ada pisau belatinya dan oleh terdakwa selanjutnya pisau tersebut disimpan dibelakang jok sopir dengan tujuan agar MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mudah mengambil pisau belati tersebut sewaktu akan menodong sopir travel.

Bahwa sekitar jam 19:30 Wita setelah sampai didaerah Gunung Kayangan Pelaihari, terdakwa meminta kepada sopir travel (korban) untuk berhenti dijalan sekitar Gunung Kayangan dengan alasan pura-pura menunggu Bos. Setelah mobil berhenti dipinggir jalan,selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung menodongkan pisau belati kearah leher sopir travel (AHMADI) dan berkata kepada sopir travel "DIAM", dan setelah itu terdakwa langsung mencekik leher Sopir Travel (AHMADI) menggunakan tali tambang yang sudah disiapkannya dari arah belakang. Karena melakukan perlawanan selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung mengikat tangan sopir travel,dan setelah mengikat tangan Sopir Travel (AHMADI) selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI ikut membantu terdakwa menarik ujung tali tambang yang dililitkan dileher Sopir Travel (AHMADI),dan kurang lebih 15 (lima belas) menit Sopir Travel meninggal dunia (MATI) dan setelah yakin korban meninggal dunia (mati), selanjutnya Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengangkat tubuh korban ke arah jok paling belakang mobil dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengikat kaki Korban, karena MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI takut korban masih hidup dan selanjutnya mobil Daihatsu Sigra warna hitam milik korban dibawa oleh MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI dan Terdakwa duduk dikursi belakang Sopir menuju ke arah Jorong Pelaihari dangan tujuan membuang mayat korban didaerah perkebunan Kelapa Sawit,

Bahwa setelah sampai didaerah perkebunan kelapa sawit sekitar jam 22:00 Wita dan setelah sampai diperkebunan Kelapa Sawit didaerah Jorong Pelaihari selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengangkat mayat korban dari dalam mobil dan meletakkan mayat korban digundukkan tanah yang ada dikebun sawit tersebut dan setelah membuang mayat korban, selanjutnya terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI pergi menuju

Hal 4 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah ARKANI di Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dengan tujuan meminta bantu ARKANI untuk menjualkan mobil milik korban (AHMADI), dan sampai di rumah AHMADI hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 06:00 Wita. Karena ARKANI tahu bahwa mobil Daihatsu Siga warna hitam yang oleh terdakwa minta jualkan, selanjutnya ARKANI tidak mau membantu menjualkan mobil tersebut, dan menyuruh Terdakwa dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI untuk membawa mobil Daihatsu Siga warna Hitam milik korban kerumah IJAI yang rumahnya tidak jauh dari rumah ARKANI dan selanjutnya Terdakwa bersama MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI membawa mobil Daihatsu Siga warna Hitam milik korban AHMADI menuju kerumah IJAI dengan maksud meminta bantu untuk dijualkan. Sesampainya di rumah IJAI selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI memarkir mobil Daihatsu Siga Warna Hitam di rumah IJAI dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI meminta uang kepada IJAI sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kembali ke Banjarmasin dan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 20:30 Wita Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI berangkat menuju ke Banjarmasin menggunakan Bus Mini dari Terminal Barabai dan sampai di Banjarmasin hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 04:00 Wita.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 07:00 Wita Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI berangkat menuju ke Sungai Danau menggunakan mobil angkutan umum dan sampai di Sungai Danau sekitar jam 12:00 Wita, dan selanjutnya Terdakwa bersama MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung menuju kerumah orang tua terdakwa di Desa Jombang Kec.Satui Kab. Tanah Bumbu dengan menumpang mobil Pickup orang yang menuju searah kerumah orang tua SURYANTO dan selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI menginap di rumah orang tua terdakwa selama 2 (dua) hari, dan karena MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI takut ditangkap polisi selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI melarikan diri menuju rumah keluarga MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI yang ada di Jawa Timur yaitu di daerah Banyuwangi. Dan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI ditangkap

Hal 5 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian di rumah Kos-kosan yang terdakwa sewa di daerah Banyuwangi – Jawa Timur sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 00:30 di Rt. Dusun 3 Desa Jombang Kec. Satu Kabupaten Tanah Bumbu dan petugas membawa terdakwa untuk menunjukkan dimana mayat Korban dibuang dan waktu itu terdakwa bersama dengan petugas menuju ke Daerah Kuningan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Bumbu dan waktu itu kondisi mayat korban dalam keadaan terikat tangan dan kakinya.

Kemudian terhadap korban AHMADI Bin ANTUNG dilakukan pemeriksaan dan sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER-78/IP/IPJ/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp. F dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, kondisi pembusukan lanjut seluruh tubuh.
- Terdapat memar pada leher akibat kekerasan benda tumpul.
- Tulang iga patah dengan ujung tidak rapi, sisa otot dada berwarna lebih gelap, kecurigaan bekas kekerasan.
- Sebab kematian kemungkinan besar akibat kekerasan tumpul pada leher yang menghambat pernafasan akibat kekerasan benda tumpul.
- Saat kematian diperkirakan sekitar enam belas hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban AHMADI Bin ANTUNG meninggal dunia tanpa mengesampingkan penyakit yang telah ada pada dirinya.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO** Bersama-sama dengan Saksi **MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI** pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di sekitar Gunung Kayangan Pelaihari yang beralamat di Jalan Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal 6 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja berencana terlebihdahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu terhadap korban AHMADI Bin ANTUNG yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, berawal pada sekitar awal November 2020 Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO mengajak saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI mencari pekerjaan di Pasar Sungai Danau, namun setelah berkeliling pasar para terdakwa tidak juga mendapat pekerjaan, selanjutnya skj 11.00 Wita timbul niat untuk merampok supir travel dari Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI dan terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO setuju dengan ajakan tersebut dengan menjawab “Ayo” dan pada saat itu juga Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO bertanya bagaimana caranya, kemudian saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menjawab “Kita ikat pakai tali”.

Bahwa setelah pembicaraan tersebut selesai saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menghubungi nomor handphone trevel Banjarmasin-Sungai Danau yang didapat ketia saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI singgah di Banjarbaru yang bersebelahan dengan kantor agen trevel dan nomor handphone tersebut tertulis di spanduk depan kantor agen trevel tersebut lalu Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menghubungi sopir trevel (AHMAD) untuk meinta dijemput dipasar Sungai Danau untuk diantar ke Jl. A. Yani KM 17 Kab Banjar, selanjudnya Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO Bersama dengan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI pergi ke toko bangunan yang ada didekat Pasar Sungai Danau untuk membeli tali tambang dengan Panjang 2 (dua) meter selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD

Hal 7 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menuju ke Masjid yang letaknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari Pasar Sungai Danau.

Bahwa ketiak menunggu jemputan trevel Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI membagi tugas yakni Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI bertugas menodong pisau kearah sopir trevel dan Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO bertugas untuk mencekik leher supir trevel dari arah belakang menggunakan tali tambang baru dibeli di Pasar Sungai Danau. Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO memotong tali tambang tersebut menjadi 3 bagian menggunakan pisau belati milik Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO yang tujuannya adalah untuk mengikat korban (sopir trevel) yaitu pada bagian leher, tangan dan kaki. Pada saat pembagian tersebut, Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO berkata kepada Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI "Ndut bila melawan kayak apa, bunuh aja kah?" dan saat itu Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menjawab "Hiih" (Iya), lalu Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI bertanya kepada terdakwa tempat sepi mana untuk melakukan aksi perampokan terdakwa menjawab ada di daerah Gunung Kayangan Pelaihari.

Bahwa sekitar jam 16.00 Wita Korban AHMADI (supir trevel) sampai di Desa Sungai Danau dengan menggunakan Mobil Daihatsu sigra warna hitam dan langsung menemui terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI di depan Pasar Sungai Danau dan langsung berangkat menuju Banjarmasin dengan posisi duduk Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI berada di SAMPING KIRI SUPIR dan terdakwa berada di BELAKANG SUPIR travel dan sebelum berangkat menggunakan mobil travel tersebut MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI menyerahkan tas milik terdakwa yang ada pisau belatinya dan oleh terdakwa selanjutnya pisau tersebut disimpan dibelakang jok sopir dengan tujuan agar MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mudah mengambil pisau belati tersebut sewaktu akan menodong sopir travel.

Hal 8 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar jam 19:30 Wita setelah sampai di daerah Gunung Kayangan Pelaihari, terdakwa meminta kepada sopir travel (korban) untuk berhenti di jalan sekitar Gunung Kayangan dengan alasan pura-pura menunggu Bos. Setelah mobil berhenti dipinggir jalan, selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung menodongkan pisau belati ke arah leher sopir travel (AHMADI) dan berkata kepada sopir travel "DIAM", dan setelah itu terdakwa langsung mencekik leher Sopir Travel (AHMADI) menggunakan tali tambang yang sudah disiapkannya dari arah belakang. Karena melakukan perlawanan selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung mengikat tangan sopir travel, dan setelah mengikat tangan Sopir Travel (AHMADI) selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI ikut membantu terdakwa menarik ujung tali tambang yang dililitkan di leher Sopir Travel (AHMADI), dan kurang lebih 15 (lima belas) menit Sopir Travel meninggal dunia (MATI) dan setelah yakin korban meninggal dunia (mati), selanjutnya Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengangkat tubuh korban ke arah jok paling belakang mobil dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengikat kaki Korban, karena MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI takut korban masih hidup dan selanjutnya mobil Daihatsu Siga warna hitam milik korban dibawa oleh MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI dan Terdakwa duduk dikursi belakang Sopir menuju ke arah Jorong Pelaihari dengan tujuan membuang mayat korban di daerah perkebunan Kelapa Sawit.

Bahwa setelah sampai di daerah perkebunan kelapa sawit sekitar jam 22:00 Wita dan setelah sampai di perkebunan Kelapa Sawit di daerah Jorong Pelaihari selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengangkat mayat korban dari dalam mobil dan meletakkan mayat korban digundukkan tanah yang ada di kebun sawit tersebut dan setelah membuang mayat korban, selanjutnya terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI pergi menuju kerumah ARKANI di Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dengan tujuan meminta bantu ARKANI untuk menjualkan mobil milik korban (AHMADI), dan sampai di rumah AHMADI hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 06:00 Wita. Karena ARKANI tahu bahwa mobil Daihatsu Siga warna hitam yang oleh terdakwa minta jualkan, selanjutnya ARKANI tidak mau membantu menjualkan mobil tersebut, dan menyuruh Terdakwa dengan MUHAMMAD IRWANTO Als

Hal 9 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI untuk membawa mobil Daihatsu Siga warna Hitam milik korban kerumah IJAI yang rumahnya tidak jauh dari rumah ARKANI dan selanjutnya Terdakwa bersama MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI membawa mobil Daihatsu Siga warna Hitam milik korban AHMADI menuju kerumah IJAI dengan maksud meminta bantu untuk dijualkan. Sesampainya dirumah IJAI selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI memarkir mobil Daihatsu Siga Warna Hitam dirumah IJAI dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI meminta uang kepada IJAI sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kembali ke Banjarmasin dan pada hari selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 20:30 Wita Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI berangkat menuju ke Banjarmasin menggunakan Bus Mini dari Terminal Barabai dan sampai di Banjarmasin hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 04:00 Wita.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 07:00 Wita Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI berangkat menuju ke Sungai Danau menggunakan mobil angkutan umum dan sampai di Sungai Danau sekitar jam 12:00 Wita, dan selanjutnya Terdakwa bersama MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung menuju kerumah orang tua terdakwa di Desa Jombang Kec.Satui Kab. Tanah Bumbu dengan menumpang mobil Pickup orang yang menuju searah kerumah orang tua SURYANTO dan selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI menginap dirumah orang tua terdakwa selama 2 (dua) hari, dan karena MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI takut ditangkap polisi selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI melarikan diri menuju rumah keluarga MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI yang ada di Jawa Timur yaitu didaerah Banyuwangi. Dan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI ditangkap pihak kepolisian dirumah Kos-kosan yang terdakwa sewa di daerah Banyuwangi – Jawa Timur sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 00:30 di Rt. Dusun 3 Desa Jombang Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan petugas membawa terdakwa untuk menunjukkan dimana mayat Korban dibuang dan waktu itu terdakwa bersama dengan petugas menuju ke Daerah Kuningan Kecamatan Jorong Kabupaten

Hal 10 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu dan waktu itu kondisi mayat korban dalam keadaan terikat tangan dan kakinya.

Kemudian terhadap korban AHMADI Bin ANTUNG dilakukan pemeriksaan dan sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER-78/IP/IPJ/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp. F dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, kondisi pembusukan lanjut seluruh tubuh.
- Terdapat memar pada leher akibat kekerasan benda tumpul.
- Tulang iga patah dengan ujung tidak rapi, sisa otot dada berwarna lebih gelap, kecurigaan bekas kekerasan.
- Sebab kematian kemungkinan besar akibat kekerasan tumpul pada leher yang menghambat pernafasan akibat kekerasan benda tumpul.
- Saat kematian diperkirakan sekitar enam belas hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban AHMADI Bin ANTUNG meninggal dunia tanpa mengesampingkan penyakit yang telah ada pada dirinya.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO** Bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di sekitar Gunung Kayangan Pelaihari yang beralamat di Jalan Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu terhadap korban AHMADI Bin ANTUNG Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan November 2020 jam 16.00 Wita Korban AHMADI (supir trevel) sampai di Desa Sungai Danau dengan menggunakan Mobil

Hal 11 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu sigra warna hitam untuk mengantar Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI Jl. A. Yani KM 17 Kab Banjar. Korban AHMADI langsung menemui terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI di depan Pasar Sungai Danau dan langsung berangkat menuju Banjarmasin.

Bahwa sekitar jam 19:30 Wita setelah sampai di daerah Gunung Kayangan Pelaihari, terdakwa meminta kepada sopir travel (korban) untuk berhenti di jalan sekitar Gunung Kayangan dengan alasan pura-pura menunggu Bos. Setelah mobil berhenti dipinggir jalan, selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung menodongkan pisau belati ke arah leher sopir travel (AHMADI) dan berkata kepada sopir travel "DIAM", dan setelah itu terdakwa langsung mencekik leher Sopir Travel (AHMADI) menggunakan tali tambang yang sudah disiapkannya dari arah belakang. Karena melakukan perlawanan selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung mengikat tangan sopir travel, dan setelah mengikat tangan Sopir Travel (AHMADI) selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI ikut membantu terdakwa menarik ujung tali tambang yang dililitkan di leher Sopir Travel (AHMADI), dan kurang lebih 15 (lima belas) menit Sopir Travel meninggal dunia (MATI) dan setelah yakin korban meninggal dunia (mati), selanjutnya Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengangkat tubuh korban ke arah jok paling belakang mobil dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengikat kaki Korban, karena MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI takut korban masih hidup dan selanjutnya mobil Daihatsu Sigra warna hitam milik korban dibawa oleh MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI dan Terdakwa duduk dikursi belakang Sopir menuju ke arah Jorong Pelaihari dengan tujuan membuang mayat korban di daerah perkebunan Kelapa Sawit

Bahwa setelah sampai di daerah perkebunan kelapa sawit sekitar jam 22:00 Wita dan setelah sampai di perkebunan Kelapa Sawit di daerah Jorong Pelaihari selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengangkat mayat korban dari dalam mobil dan meletakkan mayat korban digundukkan tanah yang ada di kebun sawit tersebut dan setelah membuang mayat korban, selanjutnya terdakwa bersama dengan

Hal 12 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI pergi menuju kerumah ARKANI di Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dengan tujuan meminta bantu ARKANI untuk menjualkan mobil milik korban (AHMADI), dan sampai di rumah AHMADI hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 06:00 Wita. Karena ARKANI tahu bahwa mobil Daihatsu Siga warna hitam yang oleh terdakwa minta jualkan, selanjutnya ARKANI tidak mau membantu menjualkan mobil tersebut, dan menyuruh Terdakwa dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI untuk membawa mobil Daihatsu Siga warna Hitam milik korban kerumah IJAI yang rumahnya tidak jauh dari rumah ARKANI dan selanjutnya Terdakwa bersama MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI membawa mobil Daihatsu Siga warna Hitam milik korban AHMADI menuju kerumah IJAI dengan maksud meminta bantu untuk dijualkan. Sesampainya di rumah IJAI selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI memarkir mobil Daihatsu Siga Warna Hitam di rumah IJAI dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI meminta uang kepada IJAI sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kembali ke Banjarmasin dan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 20:30 Wita Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI berangkat menuju ke Banjarmasin menggunakan Bus Mini dari Terminal Barabai dan sampai di Banjarmasin hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 04:00 Wita.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 07:00 Wita Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI berangkat menuju ke Sungai Danau menggunakan mobil angkutan umum dan sampai di Sungai Danau sekitar jam 12:00 Wita, dan selanjutnya Terdakwa bersama MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung menuju kerumah orang tua terdakwa di Desa Jombang Kec.Satui Kab. Tanah Bumbu dengan menumpang mobil Pickup orang yang menuju searah kerumah orang tua SURYANTO dan selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI menginap di rumah orang tua terdakwa selama 2 (dua) hari, dan karena MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI takut ditangkap polisi selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI melarikan diri menuju rumah keluarga MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI yang ada di Jawa Timur yaitu di daerah Banyuwangi. Dan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020

Hal 13 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI ditangkap pihak kepolisian di rumah Kos-kosan yang terdakwa sewa di daerah Banyuwangi – Jawa Timur sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 00:30 di Rt. Dusun 3 Desa Jombang Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan petugas membawa terdakwa untuk menunjukkan dimana mayat Korban dibuang dan waktu itu terdakwa bersama dengan petugas menuju ke Daerah Kuningan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Bumbu dan waktu itu kondisi mayat korban dalam keadaan terikat tangan dan kakinya.

Kemudian terhadap korban AHMADI Bin ANTUNG dilakukan pemeriksaan dan sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER-78/IP/IPJ/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp. F dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, kondisi pembusukan lanjut seluruh tubuh
- Terdapat memar pada leher akibat kekerasan benda tumpul
- Tulang iga patah dengan ujung tidak rapi, sisa otot dada berwarna lebih gelap, kecurigaan bekas kekerasan
- Sebab kematian kemungkinan besar akibat kekerasan tumpul pada leher yang menghambat pernafasan akibat kekerasan benda tumpul
- Saat kematian diperkirakan sekitar enam belas hari sebelum dilakukan pemeriksaan

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban AHMADI Bin ANTUNG meninggal dunia tanpa mengesampingkan penyakit yang telah ada pada dirinya.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO** Bersama-sama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di sekitar Gunung Kayangan Pelaihari yang beralamat di Jalan Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal 14 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih, yang mengakibatkan kematian mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, berawal pada sekitar awal November 2020 Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO mengajak saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI mencari pekerjaan di Pasar Sungai Danau, namun setelah berkeliling pasar para terdakwa tidak juga mendapat pekerjaan, selanjutnya skj 11.00 Wita timbul niat untuk merampok supir travel dari Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI dan terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO setuju dengan ajakan tersebut dengan menjawab "Ayo" dan pada saat itu juga Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO bertanya bagaimana caranya, kemudian saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menjawab "Kita ikat pakai tali".

Bahwa setelah pembicaraan tersebut selesai saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menghubungi nomor handphone trevel Banjarmasin-Sungai Danau yang didapat ketia saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI singah di Banjarbaru yang bersebelahan dengan kantor agen trevel dan nomor handphone tersebut tertulis di spanduk depan kantor agen trevel tersebut lalu Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menghubungi sopir trevel (AHMAD) untuk meinta dijemput dipasar Sungai Danau untuk diantar ke Jl. A. Yani KM 17 Kab Banjar, selanjudnya Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO Bersama dengan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI pergi ke toko bangunan yang ada didekat Pasar Sungai Danau untuk membeli tali tambang dengan

Hal 15 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang 2 (dua) meter selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menuju ke Masjid yang letaknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari Pasar Sungai Danau.

Bahwa ketiak menunggu jemputan trevel Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI membagi tugas yakni Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI bertugas menodong pisau kearah sopir trevel dan Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO bertugas untuk mencekik leher supir trevel dari arah belakang menggunakan tali tambang baru dibeli di Pasar Sungai Danau. Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO memotong tali tambang tersebut menjadi 3 bagian menggunakan pisau belati milik Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO yang tujuannya adalah untuk mengikat korban (sopir trevel) yaitu pada bagian leher, tangan dan kaki. Pada saat pembagian tersbut, Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO berkata kepada Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI "Ndut bila melawan kayak apa, bunuh aja kah?" dan saat itu Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menjawab "Hiih" (Iya), lalu Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI bertanya kepada terdakwa tempat sepi mana untuk melakukan aksi perampokan terdakwa menjawab ada di daerah Gunung Kayangan Pelaihari.

Bahwa sekitar jam 16.00 Wita Korban AHMADI (supir trevel) sampai di Desa Sungai Danau dengan menggunakan Mobil Daihatsu sigra warna hitam dan lasngsung menemui terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI di depan Pasar Sungai Danau dan langsung berangkat menuju Banjarmasin dengan posisi duduk Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI berada di SAMPING KIRI SUPIR dan terdakwa berada di BELAKANG SUPIR travel dan sebelum berangkat menggunakan mobil travel tersebut MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI menyerahkan tas milik terdakwa yang ada pisau belatinya dan oleh terdakwa selanjutnya pisau tersebut disimpan dibelakang jok sopir dengan tujuan agar MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mudah mengambil pisau belati tersebut sewaktu akan menodong sopir travel.

Hal 16 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar jam 19:30 Wita setelah sampai didaerah Gunung Kayangan Pelaihari, terdakwa meminta kepada sopir travel (korban) untuk berhenti dijalan sekitar Gunung Kayangan dengan alasan pura-pura menunggu Bos. Setelah mobil berhenti dipinggir jalan,selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung menodongkan pisau belati kearah leher sopir travel (AHMADI) dan berkata kepada sopir travel "DIAM", dan setelah itu terdakwa langsung mencekik leher Sopir Travel (AHMADI) menggunakan tali tambang yang sudah disiapkannya dari arah belakang. Karena melakukan perlawanan selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung mengikat tangan sopir travel,dan setelah mengikat tangan Sopir Travel (AHMADI) selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI ikut membantu terdakwa menarik ujung tali tambang yang dililitkan dileher Sopir Travel (AHMADI),dan kurang lebih 15 (lima belas) menit Sopir Travel meninggal dunia (MATI) dan setelah yakin korban meninggal dunia (mati), selanjutnya Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengangkat tubuh korban ke arah jok paling belakang mobil dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengikat kaki Korban, karena MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI takut korban masih hidup dan selanjutnya mobil Daihatsu Sibra warna hitam milik korban dibawa oleh MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI dan Terdakwa duduk dikursi belakang Sopir menuju ke arah Jorong Pelaihari dangan tujuan membuang mayat korban didaerah perkebunan Kelapa Sawit.

Bahwa setelah sampai didaerah perkebunan kelapa sawit sekitar jam 22:00 Wita dan setelah sampai diperkebunan Kelapa Sawit didaerah Jorong Pelaihari selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengangkat mayat korban dari dalam mobil dan meletakkan mayat korban digundukkan tanah yang ada dikebun sawit tersebut dan setelah membuang mayat korban, selanjutnya terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI pergi menuju kerumah ARKANI di Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dengan tujuan meminta bantu ARKANI untuk menjualkan mobil milik korban (AHMADI), dan sampai dirumah AHMADI hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 06:00 Wita. Karena ARKANI tahu bahwa mobil Daihatsu Sibra warna hitam yang oleh terdakwa minta jualkan, selanjutnya ARKANI tidak mau membantu menjualkan mobil tersebut, dan menyuruh Terdakwa dengan MUHAMMAD IRWANTO Als

Hal 17 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI untuk membawa mobil Daihatsu Siga warna Hitam milik korban kerumah IJAI yang rumahnya tidak jauh dari rumah ARKANI dan selanjutnya Terdakwa bersama MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI membawa mobil Daihatsu Siga warna Hitam milik korban AHMADI menuju kerumah IJAI dengan maksud meminta bantu untuk dijualkan. Sesampainya dirumah IJAI selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI memarkir mobil Daihatsu Siga Warna Hitam dirumah IJAI dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI meminta uang kepada IJAI sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kembali ke Banjarmasin dan pada hari selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 20:30 Wita Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI berangkat menuju ke Banjarmasin menggunakan Bus Mini dari Terminal Barabai dan sampai di Banjarmasin hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 04:00 Wita.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 07:00 Wita Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI berangkat menuju ke Sungai Danau menggunakan mobil angkutan umum dan sampai di Sungai Danau sekitar jam 12:00 Wita, dan selanjutnya Terdakwa bersama MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung menuju kerumah orang tua terdakwa di Desa Jombang Kec.Satui Kab. Tanah Bumbu dengan menumpang mobil Pickup orang yang menuju searah kerumah orang tua SURYANTO dan selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI menginap dirumah orang tua terdakwa selama 2 (dua) hari, dan karena MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI takut ditangkap polisi selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI melarikan diri menuju rumah keluarga MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI yang ada di Jawa Timur yaitu didaerah Banyuwangi. Dan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI ditangkap pihak kepolisian dirumah Kos-kosan yang terdakwa sewa di daerah Banyuwangi – Jawa Timur sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 00:30 di Rt. Dusun 3 Desa Jombang Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan petugas membawa terdakwa untuk menunjukkan dimana mayat Korban dibuang dan waktu itu terdakwa bersama dengan petugas menuju ke Daerah Kuningan Kecamatan Jorong Kabupaten

Hal 18 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Bumbu dan waktu itu kondisi mayat korban dalam keadaan terikat tangan dan kakinya.

Kemudian terhadap korban AHMADI Bin ANTUNG dilakukan pemeriksaan dan sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER-78/IP/IPJ/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp. F dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, kondisi pembusukan lanjut seluruh tubuh.
- Terdapat memar pada leher akibat kekerasan benda tumpul.
- Tulang iga patah dengan ujung tidak rapi, sisa otot dada berwarna lebih gelap, kecurigaan bekas kekerasan.
- Sebab kematian kemungkinan besar akibat kekerasan tumpul pada leher yang menghambat pernafasan akibat kekerasan benda tumpul.
- Saat kematian diperkirakan sekitar enam belas hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban AHMADI Bin ANTUNG meninggal dunia tanpa mengesampingkan penyakit yang telah ada pada dirinya.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-12/0.3.18/Eoh.2/07/2021, 26 tanggal 2021, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, sesuai dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dengan pidana penjara "Seumur Hidup" dengan perintah agar terdakwa tetap dalm tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah utas kabel warna hitam dengan Panjang \pm 1.5 (satu koma lima meter);
 - 1 (satu) buah tas bertulis New Innovation By Alto warna hitam ada corak motif daun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang besi 20 Cm, panjang gagang kayu 9 Cm warna coklat, panjang kumpang 23 Cm warnacoklat dan hitam pajang keseluruhan 29 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merek OPPO F7 warna merah;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova Reborn warna hitam DA 1049 LJ

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan Putusan tanggal 22 September 2021, Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYANTO Alias ISUR Bin SUPRIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Pembunuhan berencana**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah utas kabel warna hitam dengan Panjang \pm 1.5 (satu koma lima meter);
 - 1 (satu) buah tas bertulis New Innovation By Alto warna hitam ada corak motif daun;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang besi 20 Cm, panjang gagang kayu 9 Cm warna coklat, panjang kumpang 23 Cm warnacoklat dan hitam pajang keseluruhan 29 Cm;Dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 September 2021, Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli tersebut, pada tanggal 28 September 2021 Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 109 / Akta.Pid / 2021 / PN Pli dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2021 sesuai Relaaas pemeberitahuan

Hal 20 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 September 2021, Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli tersebut, pada tanggal 28 September 2021 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 109 / Akta.Pid / 2021 / PN Pli dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 September 2021 sesuai Relas pemberitahuan pernyataan Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak disertai dengan penyerahan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 109/Akta.Pid/2021/PN Pli, tertanggal 5 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2021 sebagaimana Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Penuntut Umum untuk Terdakwa Nomor 109/Akta.Pid/2021/PN Pli, tanggal 6 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sesuai dengan sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor W15-U10-847 / Pid / 10 / 2021 tanggal 6 Oktober 2021 serta Akta memeriksa berkas perkara nomor 109/Akta Pid/2021/PN Pli, tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat ketentuan Pasal 233 Jo 234 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah laut mengajukan memori banding dengan dalil alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 21 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum Sependapat dengan pertimbangan Yuridis dan penjatuhan Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari yang menjatuhkan Pidana penjara seumur hidup terhadap terdakwa Suryanto alias Isur bin Supriyono. Akan tetapi Penuntut Umum dalam hal ini mengajukan upaya Hukum Banding agar Hak Penuntut Umum untuk mengajukan Upaya Hukum Kasasi nantinya tidak hilang, apabila Putusan Banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi nantinya berbeda dengan apa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pelaihari, maka berkaitan dengan hal tersebut.

Berdasarkan dalil serta alasan terurai tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum bermohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 109/Pid.B/2021/PN Pli Tanggal 22 September 2021 dan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya demi mewujudkan rasa keadilan pada masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 109/Pid.B/2021/PN Pli Tanggal 22 September 2021. Serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena salah dalam menilai pakta dan salah dalam penerapan hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara berupa berita acara Penyidikan dan berita persidangan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 109/Pid.B/2021/PN Pli Tanggal 22 September 2021. Dari keterangan Saksi 1. Rahman Riadi Bin Ahmadi (Alm), Saksi 2. Nor Diana Binti Zaini, Saksi 3. Pujiono Bin Isoni, Saksi 4. Ach Taufik Hidayat, SH Bin H. Abdul Muin, Saksi 5. Moch Said Effendi, ST, Bin Nurul Huda, Saksi 6. Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Muhammad Irwanto alias Ndut alias Gombloh bin Supriadi (alm) dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana pada hari Senin tanggal 09 November 2020, sekira pukul 19.30 wita di Jalan Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah laut (sekitar Gunung Kayangan Pelaihari);
- Bahwa benar berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas ketika

Hal 22 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM



Terdakwa dan saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi (terdakwa dalam perkara terpisah) mencari pekerjaan di Pasar Sungai Danau, setelah berkeliling pasar dan tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian sekitar pukul 11.00 wita timbul niat dari saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi untuk mengajak Terdakwa merampok sopir travel dan Terdakwa menyetujui ajakan saksi tersebut,

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi membeli tali tambang panjang 2 (dua) meter, selanjutnya menuju ke masjid yang letaknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari Pasar Sungai Danau untuk merencanakan dengan cara membagi tugas dimana, Terdakwa bertugas mencekik leher korban dari belakang dengan menggunakan tali tambang yang sudah dipersiapkan tersebut, sedangkan saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi bertugas menodongkan pisau dan apabila korban melawan maka dibunuh saja, tempat untuk melaksanakan direncanakan di tempat yang sunyi di daerah Gunung Kayangan Pelaihari;
- Bahwa benar kemudian saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi dengan menggunakan handphone milik Terdakwaa menghubungi nomor handphone Travel tersebut untuk meminta dijemput di Pasar Danau dengan tujuan ke Jalan A, Yani No.17 Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar sekitar pukul 16.00 wita mobil Travel pesanan saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi yaitu mobil merk Daihatsu Sigras dengan Nomor Polisi DA 1897 BU yang dikemudikan korban Ahmadi Bin Antung datang, kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi naik ke dalam mobil tersebut dan langsung berangkat menuju ke Banjarmasin, dengan posisi duduk saksi berada di samping kiri pengemudi, sedangkan Terdakwa duduk di belakang, dan menyimpan pisau di belakang jok pengemudi dengan tujuan agar mudah untuk mengambilnya sewaktu akan menodong korban;
- Bahwa benar sekitar pukul 19.30 wita ketika sampai di daerah Gunung Kayangan Pelaihari, Terdakwa meminta kepada pengemudi yaitu korban Ahmadi Bin Antung untuk berhenti dengan alasan pura-pura menunggu Bos, setelah mobil berhenti di pinggir jalan tak lama kemudian saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi langsung menodongkan pisau belati ke leher korban Ahmadi Bin Antung dengan berkata "diam", setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tali tambang yang sudah disiapkan dari arah

Hal 23 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM



belakang, karena korban melakukan perlawanan selanjutnya Terdakwa langsung mengikat tanganya dan kemudian saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi ikut membantu Terdakwa untuk menarik ujung tali tambang yang dililitkan di leher korban, dan setelah sekitar 15 (lima belas) menit kemudian korban meninggal, setelah yakin bahwa korban telah meninggal maka tubuh korban diangkat oleh saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi bersama Terdakwa memindahkan pada jok paling belakang mobil, lalu mengikat kaki korban dengan menggunakan tali tambang karena takut korban masih hidup;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengemudikan mobil korban sedangkan saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi duduk di kursi belakang sopir, menuju ke arah Jorong Pelaihari untuk membuang mayat korban di daerah perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa benar sesampainya di perkebunan kelapa sawit sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi langsung mengangkat mayat korban dari dalam mobil dan meletakkannya di gundukan tanah yang ada di kebun sawit tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari jalan raya, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi menuju ke rumah Arkani di Barabai dengan tujuan meminta bantuan Arkani untuk menjualkan mobil milik korban;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Arkani pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi menawarkan mobil tersebut dengan harga sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Arkani tidak mau menjualkan mobil tersebut dikarenakan tidak ada surat-surat, sehingga Arkani meminta kepada Terdakwa dan saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi untuk membawa mobil tersebut ke rumah Ijai yang ketaknya tidak jauh dari rumah Arkani;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Ijai dan mobil sudah terparkir di halaman rumah Ijai, saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pulang ke Banjarmasin;
- Bahwa benar pada pukul 20.30 wita Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi kembali ke Banjarmasin dengan menggunakan bus mini dan sampai Banjarmasin keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 11 November 2020, kemudian Terdakwa bersama saksi

Hal 24 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi pergi ke Sungai Danau dengan menggunakan mobil angkutan umum, untuk melanjutkan perjalanan pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Jombang, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi dari korban Ahmadi Bin Antung adalah berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1897 BU, uang tunai sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone merek Advance warna hitam dan handphone biasa warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merek GMC warna hitam, dompet beserta kartu identitas berupa SIM dan KTP;
- Bahwa benar uang tersebut oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone merk Advance warna hitam milik korban oleh Terdakwa dibuang ke laut pada saat perjalanan ke Jawa, sedangkan 1 (satu) handphone biasa warna hitam ditinggal Terdakwa di dalam dashboard mobil milik korban, dan 1 (satu) buah speaker aktif merek GMC diambil oleh Arkani untuk disimpan di rumahnya, sedangkan dompet milik korban yang berisi SIM dan KTP dibuang ke tempat sampah di daerah Sungai Danau;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi mengakibatkan korban Ahmadi Bin Antung meninggal dunia sesuai dengan Visum et Revertum Nomor: VER/78/IPJ/XI/2020 tanggal 25 Desember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc., Sp.F., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dengan kesimpulan terdapat memar pada leher akibat kekerasan tumpul, tulang iga patah dengan ujung tidak rapi, sisa otot dada berwarna lebih gelap, kecurigaan bekas kekerasan serta sebab kematian kemungkinan besar akibat kekerasan tumpul pada leher yang menghambat pernapasan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan

Hal 25 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM



dakwaan berbentuk Subsidieritas yaitu Primair melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Lebih Susidair melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Lebih lebih Subsidair melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidieritas maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan Dakwaan Primer terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya dari sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu;
4. Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa **Suryanto Alias Isur Bin Supriyono**, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain :

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian “dengan sengaja” dan “menghilangkan nyawa orang lain”;

Hal 26 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM



Menimbang bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi;

Menimbang bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri Terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa benar berawal dari ketika Terdakwa dan saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencari pekerjaan di Pasar Sungai Danau, setelah berkeliling pasar dan tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian timbul niat dari saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi untuk mengajak Terdakwa merampok sopir travel dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut,

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan niat tersebut Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi membeli tali tambang panjang 2 (dua) meter, selanjutnya menuju ke masjid yang letaknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari Pasar Sungai Danau untuk merencanakan dengan cara membagi tugas dimana saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi bertugas menodongkan pisau ke leher korban, sedangkan Terdakwa bertugas mencekik leher korban dari belakang dengan menggunakan tali tambang yang sudah dipersiapkan tersebut, dan apabila korban melawan maka dibunuh, sedangkan tempat untuk melaksanakan direncanakan di tempat yang sunyi di daerah Gunung Kayangan

Hal 27 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi dengan menggunakan handphone milik Terdakwa menghubungi nomor handphone Travel untuk meminta dijemput di Pasar Danau dengan tujuan ke Jalan A, Yani No.17 Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa oleh karena sasaran korban yang akan dirampok belum dikenal sebelumnya dan *men rea* dari terdakwa hanyalah ingin menguasai atau memiliki barang dari korban sesuai dengan fakta persidangan bahwa setelah korban dijerat dengan tali tambang sampai tidak bernyawa lalu dibuang di kebun sawit sedangkan mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1897 BU dan barang-barang lainnya dibawa oleh Terdakwa menuju ke rumah Arkani di Barabai dengan tujuan meminta bantuan untuk menjualkan mobil milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai tersebut diatas maka unsur sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi unsur Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pirmair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan substansi unsur yang sama dengan dakwaan Primair yaitu menghilangkan nyawa orang lain yang disertai atau didahului suatu perbuatan pidana yang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi unsur yang sama dengan dakwaan Primair telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan tidak terpenuhi, maka dalam dakwaan subsidair ini dinyatakan tidak terpenuhi pula dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidiar tidak terbukti, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan lebih Subsidiar melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan substansi unsur yang sama dengan dakwaan Primair yaitu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi unsur dakwaan lebih Subsidiar adalah sama dengan substansi unsur dakwaan Primair dan

Hal 28 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Subsidair yaitu menghilangkan nyawa orang lain yang telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan tidak terpenuhi, maka dalam dakwaan lebih subsidair ini dinyatakan tidak terpenuhi pula dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan lebih subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan lebih Subsidair tidak terbukti, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan lebih Subsidair melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP yang unsurnya adalah unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa mengambil sesuatu barang;
2. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad, 1. Unsur barang siapa mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa barang siapa menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa **Suryanto Alias Isur Bin Supriyono** yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta

Hal 29 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM



menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan “barang sesuatu” disini adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah memindahkan mobil berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1897 BU dari penguasaan korban Ahmadi Bin Antung dan uang tunai sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone merek merk Advance warna hitam, handphone biasa warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merek GMC warna hitam, dompet beserta kartu identitas berupa SIM dan KTP untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai tersebut diatas maka unsur barang siapa mengambil suatu barang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa bahwa mobil berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1897 BU adalah kendaraan yang dikemudikan korban Ahmadi Bin Antung dan uang tunai sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone merek merk Advance warna hitam, handphone biasa warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merek GMC warna hitam, dompet beserta kartu identitas berupa SIM dan KTP adalah milik korban Ahmadi Bin Antung bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut . Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah

Hal 30 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM



terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan maksud disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa mobil berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1897 BU dan uang tunai sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone merek merk Advance warna hitam, handphone biasa warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merek GMC warna hitam, dompet beserta kartu identitas berupa SIM dan KTP telah diambil tanpa izin pemiliknya yaitu korban Ahmadi Bin Antung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tanpa seizin dari pemiliknya tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan tersebut unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi

Ad.4 Unsur didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 89 KUHP yang disamakan melakukan kekerasan itu orang jadi pincan atau tidak berdaya lagi atau lemah, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua

Hal 31 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM



orang atau lebih dengan bersekutu, berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi telah melakukan kerjasama secara fisik / jasmaniah yang dilakukan secara sadar dengan peran saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertugas menodongkan pisau ke leher korban, sedangkan Terdakwa mencekik leher korban dari belakang dengan menggunakan tali tambang yang telah dipersiapkan, sehingga korban Ahmadi alias Antung meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/78/IPJ/XI/2020 tanggal 25 Desember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc., Sp.F., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dengan kesimpulan terdapat memar pada leher akibat kekerasan tumpul, tulang iga patah dengan ujung tidak rapi, sisa otot dada berwarna lebih gelap, kecurigaan bekas kekerasan serta sebab kematian kemungkinan besar akibat kekerasan tumpul pada leher yang menghambat pernapasan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Unsur didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai tersebut diatas maka semua unsur dalam pasal 365 ayat (4) yaitu pencurian didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat, bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan memohon supaya Terdakwa dibebaskan, sehingga dengan demikian dalil pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

Hal 32 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM



maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bukan bersifat pembalasan belaka, namun yang terpenting harus bersifat edukatif bagi Terdakwa dan masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding dianggap sudah memenuhi rasa keadilan moral dan keadilan masyarakat mengingat dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa terkait hak azasi manusia berdasarkan Pasal 28A Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sedangkan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, Sejahtera lahir dan batin, dan Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, Namun Hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lainnya dimana Hak tersebut dibatasi oleh hak hidup orang lainnya. Terdakwa secara sadar dan paham bahwa dalam hak hidupnya tersebut telah digunakan dengan cara menghilangkan nyawa orang lain yang berakibat korban meninggal dunia, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan perekonomian keluarga korban, karena korban merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk merampok sopir travel, dengan cara nantinya akan diikat pakai tali dan jika memang korban Ahmadi alias Antung melawan maka akan dibunuh langsung yang kemudian di wujudkan dalam perbuatannya terhadap korban Ahmadi alias Antung, yang mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana yang telah Majelis Hakim tingkat banding uraikan dalam pertimbangan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Irwanto als Ndut als Gombloh bin Supriadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan perbuatan yang sangat sadis dan sangat bertentangan dengan rasa

Hal 33 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM



kemanusiaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang residivis dimana pada tahun 2012 Terdakwa telah telah dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun di Pelaihari oleh karena tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa kembali dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, oleh karena tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", namun ternyata penjara tidak mampu menghentikan langkah Terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidana dan Terdakwa terbukti secara aktif bertindak sebagai otak dari perbuatan tersebut dimana Terdakwa diajak oleh Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan merencanakan perbuatan yang berujung pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Ahmadi alias Antung, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana badan terhadap Terdakwa tidak menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa sebagaimana yang diharapkan, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, penjatuhan pidana yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah pidana seumur hidup

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena telah ditahan dalam perkara lain atau sedang menjali pidana, maka demi kepastian hukum pelaksanaan putusan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka diperintahkan Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara, pembebanan biaya perkara dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP bukan merupakan jenis hukuman, oleh karena pidana yang akan dijatuhkan adalah pidana seumur hidup maka dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan pertimbangan kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat maka pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa diambil alih dan dibebankan kepada

Hal 34 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM



Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah utas kabel warna hitam dengan Panjang \pm 1.5 (satu koma lima meter), 1 (satu) buah tas bertulis New Innovation By Alto warna hitam ada corak motif daun dan 1 (satu) buah tas bertulis New Innovation By Alto warna hitam ada corak motif daun dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang besi 20 Cm, panjang gagang kayu 9 Cm warna coklat, panjang kumpang 23 Cm warna coklat dan hitam pajang keseluruhan 29 Cm, yang telah disita secara sah dan barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO F7 warna merah dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova Reborn warna hitam DA 1049 LJ, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dan telah digunakan dalam perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Ahmadi Bin Antung meninggal dunia;
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang

Hal 35 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara pidana ini serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 108/Pid.B/2021/PN Pli Tanggal 22 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suryanto Alias Isur Bin Supriyono** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan-dakwaan Primair, Subsidair, Lebih subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan Primair, Subsidair, Lebih subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Suryanto Alias Isur Bin Supriyono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati dilakukan oleh dua orang bersekutu", sebagaimana dalam dakwaan Lebih lebih Subsidair:
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) utas kabel warna hitam dengan Panjang ± 1.5 (satu koma lima meter);
 - 1 (satu) buah tas bertulis New Innovation By Alto warna hitam ada corak motif daun;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang besi 20 Cm, panjang gagang kayu 9 Cm warna coklat, panjang kumpang 23 Cm warna coklat dan hitam pajang keseluruhan 29 Cm
Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal 36 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 9 Nopember 2021 oleh kami **M O E S T O F A, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, dengan **BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.** dan **MARISI SIREGAR, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 204/PID/2021/PT BJM, tanggal 18 Oktober 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis **M O E S T O F A, S.H., M.H.**, dengan didampingi oleh **EKOWATI HARI WAHYUNI,SH.** dan **MARISI SIREGAR, SH. MH** Hakim - Hakim Anggota tersebut yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 204/PID/2021/PT BJM, tanggal 29 Nopember 2021, dibantu **RIPADDIN AKHMAD, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKOWATI HARI WAHYUNI,SH

MOESTOFA, S.H., M.H.

MARISI SIREGAR, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

RIPADDIN AKHMAD, S.H.

Hal 37 dari 37 Putusan Nomor: 204/PID/2021/PT BJM